BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara yang besar dan menjadi negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia, beberapa kebijakan yang di buat oleh pemerintah yang berjalan sering kali menjadi konflik bagi beberapa kalangan dan kelompok masyarakat. "Pelaksanaan Prinsip Demokrasi Dalam Sistem Politik Di Indonesia Guna Mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia". Demokrasi adalah pilihan masyarakat guna menyelenggarakan kehidupan bersama. Demokrasi adalah hasil pengalaman berbagai peradaban dalam mengelola kepentingan dan kesejahteraan masyarakatnya dalam kerangka kontrak sosial. 2

Hak kebebasan berpendapat dan berekspresi penting dikedepankan dalam konteks menjalankan fungsi kontrol untuk penyelenggaraan negara. Salah satu upaya untuk menjamin hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi adalah menghilangkan sifat pidana sebagai bentukpembatasan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi.³

Demokriasi yang sejatinya melindungi setiap masyarakat untuk mengemukkan pendapat dimuka umum juga telah diterapkan di Indonesia melalui beberapa peraturan perUndang-Undangan yang ada. Aksi unjuk

¹ Ekawahyu Kasih, "Pelaksanaan Prinsip- Prinsip Demokrasi Dalam Sistem Politik Di Indonesia Guna Mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia," Jurnal Kajian Lemhannas RIz34, no.4 (2018) : 1–87, http://www.lemhannas.go.id/images/Publikasi Humas/Jurnal/Jurnal Edisi 34 Juni 2018.pdf.

² *Ibid.*³ Marwadianto Marwadianto and HIlmi Ardani Nasution, "Hak Atas Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi," Jurnal HAM 11, no. 1 (2020): 1–4, https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/976/pdf.

rasa atau yang biasa kita kenal dengan demonstrasi telah mejadi sarana untuk mengkritisi kebijakan yang di rasa merugikan dan tidak memberikan kesejahteraan bagi beberapa kalangan masyarakat dan aksi unjuk rasa juga dapat menjadi cara menuntut hak masyarakat secara kolektif.

Kebabasan atau kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum telah disepakati dalam deklarasi Universal Hak-hak Asasi manusia dalam pasal 19 yang berbunyi "Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk juga kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas" namun untuk men jawab gejala sosial yang terjadi di setiap kalangan masyarakat demonstrasi dapat dipandang sebagai sarana mengontrol kebijakan yang akan di ambil atau kebijakan yang sedang di jalankan oleh pemerintahan yang ada.

Pihak kepolisian juga memiliki campur tangan dalam pelaksanaan unjuk rasa. Pihak kepolisian dihadirkan dilapangan guna mengawal aksi unjuk rasa agar dapat berjalan secara kondusif dan teratur dan tidak terjadi chaos, dalam mengawal aksi unjuk rasa pihak kepolisian memiliki SOP yang berlaku hal ini tertuang dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 9 Tahun 2008 tantang Tata Cara Penyelenggaraan, Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum, serta dalam Peraturan Kapolri no. 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa(Protap Dalmas).⁴

Dalam mengawasi aksi demonstrasi polisi yang bertugas mengayomi masyarat dalam menyampaikan pendapat sering di benturkan dengan

⁴ Claudistya Fioretty Tokan et al., "PUTUSAN MK DI JAKARTA Kepada Pemerintah Jika Memang Pemerintah Dirasa Bertindak Sewenang-" 4, no. 3 (2024): 368-80

kendala yang ada di lapangan. Para pengunjuk rasa seringkali berbenturan langsung dengan aparat kepolisian dimana polisi yang mengamankan aksi sering menghadang para pengunjuk rasa untuk bertemu dengan pemangku kebijakan. Dalam perkembangan hukumnya kapolri juga membuat peraturan baru untuk mengamankan aksi unjuk rasa dalam peraturan kepala kepolisian negara republic Indonesia nomor 9 tahun 2008, dalam pasal 3 peraturan ini dengan terang di jelaskan bahwa polisi hadir untuk menlingi Hak Asasi Manusia dalam penyampaian pendapat.

Pelanggaran HAM yang masuk taraf ringan di lingkungan kita adalah: pertama, menghalangi seseorang untuk menyampaikan pendapat, kedua, penganiayaan terhadap orang lain karena masalah sepele. Setiap tahunnya, kasus pelanggaran HAM relatif terus mengalami peningkatan, baik itu pelanggaran HAM ringan maupun pelanggaran HAM berat. Hal tersebut secara tidak langsung menunjukkan rendahnya kesadaran terhadap penghormatan HAM di sebagian besar masyarakat Indonesia. Padahal, HAM sendiri telah jelas diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28. Nah, dalam upaya menegakkan HAM di Indonesia ini perlu adanya dukungan masyarakat. Selain itu, masyarakat juga harus berperan aktif untuk menghormati HAM.⁵

Demonstrasi merupakan suatu bentuk partisipasi aktif dari masyarakat sebagai wujud untuk menyampaikan pendapat di muka umum seperti yang di atur dalam pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Demonstrasi menjadi sarana bagi masyarakat dalam menyampaikan kritik terkait berlangsungnya suatu kebijakan pemerintah maupun isu-isu sosial yang terjadi dimasyarakat. Namun, saat pelaksanaannya, demonstrasi sering dihiasi dengan kekerasan baik itu dari demonstran maupun dari aparat

_

⁵ Muhamad Sadi Is, *Kapita Selekta Hukum Pidana Indonesia* (Prenada Media, 2022), https://books.google.co.id/books?id=0AqIEAAAQBAJ. Hlm 133

penegak hukum yang bertugas saat mengamankan aksi demonstrasi. Hal tersebut membuat tidak jarang adanya korban luka-luka, penangkapan sewenang-wenang, hingga adanya korban yang meninggal dunia.

Dalam perspektif keadilan maka semua memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk mengemukakan pendapat di pandangan public tanpa mendapatkan tindakan represif dari aparat penegak hukum. Dalam rangka menanggapi kebijakan yang di rasa merugikan masyarakat demi membela kebenaran dan hak domonstran tidak boleh mendapatkan Tindakan semenamena oleh aparat penegak hukum.

bentuk represi polisi terhadap demonstran adalah sebagai berikut:⁶

- 1. Menyemprotkan pasukan pengunjuk rasa dengan meriam air dan gas air mata
- 2. Memukul dengan senjata tumpul atau tongkat
- 3. Menembak menggunakan senjata peluru yang tajam.

Dalam perlindungan hukum Banyak dari korban demonstrasi yang tidak menerima bantuan hukum yang memadai baik saat penyelenggaraan unjuk rasa maupun setelah selesainya unjuk rasa, bahkan juga mengalami intimidasi yang menyebabkan para korban enggan untuk melaporkan Tindakan kekerasan yang dialami. Dalam hal ini, Undang-Undang No 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban) semestinya memberikan suatu jaminan perlindungan hukum bagi para korban, termasuk mereka yang merupakan korban dalam situasi demonstrasi. Namun, dalam implementasi Undang-

4

⁶ Muhammad Zulfi Aditya et al., "Tindakan Represif Dari Kepolisian Dalam Menghadapi Unjuk Rasa Masyarakat Di Kabupaten Klaten," *Hal. 1-9* 2 (2023): 1–9.

Undang tersebut tidak memperhatikan perlindungan terhadap korban demonstran.

Massa unjuk rasa yang menjadi korban tidak pidana dapat melaporkan dan meminta pertanggungjawaban sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum anggota Polri. Proses hukum kepada seorang anggota Polri yang diduga melakukan tindak pidana akan diproses sesuai dengan ketentuan KUHAP dimana dimulai dari proses pelaporan dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku yang adalah anggota Polri, hingga sampai padatahap pelimpahan berkas Jaksa penuntut umum guna disidangkan di pengadilan. Namun adanyabeberapa implementasi hukum dalam tubuh Polri seringkali menjadikan penegakan hukum di tubuh Polri menjadi tidak jelas.⁷

Beberapa kasus kekerasan terhadap demonstran di Indonesia menggambarkan belum maksimalnya penerapan perlindungan hukum bagi korban, dimana beberapa demonstran mengalami luka serius dan ada yang meninggal dunia. Pada saat ini, proses penegakan hukum yang melibatkan korban demonstrasi masih minim dan tidak semua dari korban mendapatkan akses ke mekanisme perlindungan yang semestinya dijamin oleh Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

Penyampaian pendapat di muka umum kerap sekali menimbulkan kericuhan. Untuk menghindari terjadinya kericuhan, maka polisi diberikan tugas atau amanat dari pemerintah untuk melakukan pengamanan dalam aksi unjuk rasa. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 Ayat (3) Undang-Undang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum yang berbunyi bahwa, "dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka

⁷ Arnold Sotarduga Silangit, Laili Furqoni, and Fanny Tanuwijaya, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Oknum Polri Saat Aksi Demonstrasi," *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities* 3, no. 1 (2022): 16, https://doi.org/10.19184/idj.v3i1.29497.

umum, polri bertanggung jawab menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku".

Aparatur kepolisian dalam aksi unjuk rasa juga memiliki kewajiban dan tanggung jawab, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 7 Undang-Undang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum yang menyatakan bahwa: Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum oleh warga negara, aparatur pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:⁸

- a. Melindungi hak asasi manusia;
- b. Menghargai asas legalitas;
- c. Menghargai prinsip praduga tidak bersalah; dan
- d. Menyelenggarakan pengamanan.

Selain itu, konflik norma juga timbul antara hak asasi dalam menyampaikan pendapat yang dijamin oleh Undang-Undang dengan Tindakan represif dari aparat yang semestinya berperan dalam menjaga keamanan tetapi justru terlibat dalam pelaksanaan kekerasan yang berlebihan. Tindakan kekerasan tersebut kerap kali tidak mendapatkan sanksi yang sepadan, sementara korban mengalami kesulitan dalam memperoleh keadilan dan perlindungan hukum.

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum.⁹ Undang-Undang perlindungan saksi dan korban seharusnya dapat melindungi korban penganiayaan terhadap

⁸ Susi Sasmita, Sahuri Lasmadi, and Erwin Erwin, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Polisi Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Para Pengunjuk Rasa," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 3, no. 3 (2023): 249–63, https://doi.org/10.22437/pampas.v3i3.20748.

⁹ Silangit, Furqoni, and Tanuwijaya, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Oknum Polri Saat Aksi Demonstrasi."

demonstran yang diharapkan hadir untuk berfokus kepada korban yang mengalami tindakan represif dari oknum aparat kopolisian. Tindakan yang dirasa perlu untuk dilindung adalah perbuatan sewenang-wenang aparat penegak hukum dalam mengawasi dan mengamankan aksi demonstrasi. Bahwa dalam Undang-Undang perlindungan saksi dan korban tidak menjelaskan bentuk perlindungan apa yang akan di dapatkan oleh korba akibat penganiayaan terhadap demonstran.

Bentuk perlindungan kompensasi dan restitusi mengatur tentang pemberian perlindungan hukum bagi korban. Kompensasi didasarkan pada prinsip pengembalian ke keadaan semula (*restitio in integrum*) terhadap korban. 10 yang mengalami suatu tindak pidana seperti tindak pidana pelecehan seksual perdagangan orang, pelanggaran HAM yang berat, korban tindak pidana terorisme. Penganiayaan dan pembatasan menyampaikan aspirasi masyarakat merupakan suatu bentuk pelanggaran HAM. Seharusnya Undang-Undang perlindungan saksi dan korban juga memberikan manfaat hukum bagi korban terhadap penganiayaan demonstrasi, guna tidak menjadi penghalang dan ketakutan masyarakat akibat tindakan represif aparat penegak hukum.

Korban dalam situasi dan kondisi tertentu dapat pula mengundang pihak pelaku untuk melakukan kejahatan pada dirinya akibat sikap dan tindakannya. Dalam hal ini, antara pihak korban dan pelaku tidak ada

¹⁰ Nadita Adri, Andi Najemi, and Yulia Monita, "Pemenuhan Hak Ganti Rugi Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 5, no. 1 (2024): 62–71, https://doi.org/10.22437/pampas.v5i1.31815.

hubungan sebelumnya.¹¹ Di saat berlangsungnya demonstrasi massa aksi kerap kali terpancing dan terprovokasi oleh panasnya situasi saat penyampaian pendapat dan tidak jarang pula menimbulkan banyak jatuhnya korban luka-luka bahkan hingga meninggal dunia. Tidak dapat dihindari timbulnya korban dari massa aksi demonstran saat demonstrasi. terdapat juga korban penganiayaan terhadap masa aksi yang tidak melakukan provokasi dan aksi yang anarkis saat demonstrasi di laksanakan.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban selanjutnya disebut Pada Undang-Undang Perlindungan Ssaksi Dan Korban, restitusi didefinisikan sebagai ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, sedangkan kompensasi diartikan ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada korban atau keluarganya. 12

Kompensasi dan restitusi ternyata hanya terbatas dan dapat diberikan kepada kasus-kasus tertentu seperti kasus pelanggaran HAM yang berat. 13 Sementara untuk kasus pelanggaran HAM ringan seperti pemberian kompensasi terhadap korban penganiayaan demonstran belum memiliki perlindungan hukum yang jelas. Batasan tersebut menimbulkan tidak terpenuhinya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penganiyaan yang di timbulkan akibat demonstrasi. Yang pada dasarnya

_

¹¹ Wilda Mahaliya and Tri Imam Munandar, "Victim Precipitation Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 4, no. 3 (2023): 360–72, https://doi.org/10.22437/pampas.v4i3.28664.

¹² Mahrus Ali and Ari Wibowo, "Kompensasi Dan Restitusi Yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana," *Yuridika* 33, no. 2 (2018): 260, https://doi.org/10.20473/ydk.v33i2.7414.

¹³ Lukas Permadi Orlando Beremanda, Hafrida Hafrida, and Elizabeth Siregar, "Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Penghentian Penuntutan Melalui Kompensasi Dan Restitusi," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 4, no. 2 (2023): 277–87, https://doi.org/10.22437/pampas.v4i2.26483.

Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban dapat melindungi korban secara khusus. Pemberian restitusi atau kompensasi terhadap korban dapat menjadi sebuah bentuk perlindungan terhadap korban penganiayaan demonstran.

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang perlindungan saksi dan korban dapat didefinisikan, korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang di akibatkan oleh suatu tindak pidana. Korban yang dimaksud dalam Undang-Undang perlindungan saksi dan korban adalah orang yang yang mengalami kerugian fisik maupun maupun materi, sedangkan yang dapat dilindungi oleh Undang-Undang tersebut memberi batasan terkait korban penganiayaan akibat demonstran juga merupakan korban yang mengalami kerugian fisik namun tidak ada tercantum perlindungan untuk korban demonstran melainkan hanya, korban terorisme, perdagangan manusia, kasus pelecehan seksual, pelanggaran HAM yang berat.

Dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum bagi korban tindak pidana penganiayaan akibat demonstran guna menertibkan keseimbangan hukum peran penegak hukum bisa menjadi upaya guna mencegah dan penanggulangan korbsn baik secara preventif dan refresif. Lembaga perlindungan saksi dan korban berperan penting dalam memberikan kompensasi maupun restitusi untuk korban tindak pidana penganiayaan demonstran karna dalam Undang-Undangnya tidak mengatur hal tersebut guna mencapai perlindungan hukum dikarnakan korban penganiayaan dan

pembatasan mengemukakan pendapat dimuka umum termasuk kedalam pelanggaran HAM ringan di lain sisi yang di atur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban hanya berkaitan dengan pelanggaran HAM berat saja.

Fenomena tersebut dapat mendeskripsikan bahwa adanya isu hukum, berupa ketidakjelasan norma dan kekosongan norma terkait penerapan perlindungan hukum bagi para korban demonstrasi. Secara umum, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur tentang perlindungan bagi korban kejahatan di rasa memiliki peran dalam penindak lanjutan terkait fenomena hukum yang terjadi, namun tidak secara eksplisit menjelaskan bagaimana perlindungan tersebut berlaku dalam konteks demonstasi yang kerap kali mengaitkan situasi kekerasan dan represif. Hal ini mendorong terciptanya kekosongan norma dalam hal perlindungan khusus bagi korban demonstrasi yang turut dalam kasus kekerasan oleh aparat penegak hukum maupun pihak lainnya.

Berdasarkan, uraian tersebut, masalah hukum yang dibahas dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Sanksi dan Korban belum adanya memberikan jaminan perlindungan hukum bagi korban demonstrasi. Ketidakjelasan norma dalam Undang-Undang ini mengenai korban demonstrasi, kekosongan hukum dalam hal perlindungan khusus bagi korban serta konflik norma antara hak untuk menyampaikan pendapat dan tindakan kekerasan aparat menjadi isuisu yang akan dibahas dalam penelitian ini. Penelitian ini juga turut akan

meguraikan bahan hukum yang relevan, seperti putusan pengadilamn yang melibatkan korban demonstrasi serta melihat sejauh mana regulasi lain dapat diharmonisasikan terhadap Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibahas di atas maka penulis mendapatkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

- Bagaimana Peraturan yang memberikan perlindungan hukum terhadap tindakan penganiayaan kepada demonstransi menurut Undang-Undang
- 2. Bagaimana perlindungan hukum yang di berikan kepada korban demonstran melalui Undang-Undang Perlindungan Saksi dan korban untuk mencapai ius constituendum

C. Tujuan Penelitian

Adapun beberapa tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Untuk mengetahui bagaimana dan apa saja pengaturan tentang perlindungan hukum di Dalam Undang-Undang perlindungan saksi dan korban
- Untuk mengetahui bagaimana peran dan menfaat Undang-Undang perlindungan saksi dan korban bagi demonstran untuk mencapai hukum yang dicita-citakan.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini memiliki dua manfaat yaitu baik dari manfaat teoritis maupun manfaat praktis adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Bahwa diharapkan hasil penelitian ini bisa berfungsi sebagai referensi bagi mahasiswa dan masyarakat yang tertarik untuk memahaminya, lain dari pada itu penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi berupa pemikiran yang berguna dalam pengembangan, pemahaman atau pengetahuan dalam bidang hukum terutama pada bidang hukum pidana, serta topik-topik yang berkaitan dengan penganiayaan terhadap demonstran.

2. Manfaat Praktis

Harapan dari penelitian ini adalah dapat menyediakan sarana bagi korban penganiayaan akibat demonstran dan meberikan informasi tentang regulasi apa yang tidak di atur dalam Undang-Undang perlindungan saksi dan korban. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan menjadi kontribusi konstruktif dan menjadi panduan kepada pihak yang mempunyai wewenang dan memiliki pandangan akan pemberian perlindungan hukum bagi tindak pidana penganiayaan demonstran.

E. Kerangka Konseptual

Untuk dapat menjaga agar tidak terjadi kekeliruan dalam pembahasan tugas akhir ini, dalam kerangka konseptual akan dijelaskan makna dari terminologi yang ada dalam proposal skripsi ini, yaitu:

1. Kompensasi Dan Restitusi

A. Kompensasi

Makna Kompensasi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh negara karna pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada korban atau keluarga korban. Kompensasi dalam hal ini menjadi salah satu cara untuk melindungi korban tetapi sangat di sayangkan kompensasi masih memiliki batas untuk tindak pidana tertentu saja.

B. Restitusi

Dalam penjelasannya restitusi yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Pada Pasal 1 angka 11 Restitusi merupakan ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarga korban oleh pelaku atau keluarga dari suatu tindak pidana. Dengan prinsip pemulihan dalam keadaan semula (restutio in integrum) adalah suatu upaya bahwa korban kejahatan haruslah dikembalikan pada kondisi semula sebelum kejahatan terjadi meski didasari bahwa tidak akan mungkin korban kembalipada kondisi semula. 14 Dalam pemberian Restitusi dapat bagi dalam beberapa jenis.

2. Korban

Pengertian korban seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi akibat tindak pidana. Korban juga harus mendapatkan perlindungan hukum dan sosial. Pengertian ini menerangkan bahwa korban harus

¹⁴ Josefhin Mareta, "Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak," Legislasi Indonesia 15, no. 4 (2018): 309–19.

mendapatkan sebuah perlindungan dalam hal ini korban demonstran juga mendapatkan penderitaan fisik dalam tindakan sewenang-wenang oleh apparat penegak hukum.

Korban atau yang biasa di sebut dengan *victim* mupakan seseorang ataupun kelompok yang sedang mengalami kerugian atau penderitaan akibat suatu tindak pidana. Dimana Kerugian yang dimaksud berupa kerugian ekonomi, fisisk, Kesehatan, mental fan hak-hak dasar lainnya. Korban kejahatan atau yang biasa disebut *victim of crime* sangat penting untuk dilindungi baik dalam perlindungan khusus maupun perlindungan yang bersifat umum pengertian korban bukan hanya merujuk pada korban yang menderita secara langsung, akan tetapi korban tidak langsung pun juga mengalami penderitaan yang dapat diklarifikasikan sebagai korban.¹⁵

3. Penganiayaan

Tindak pidana penganiayaan adalah sebuah perlakuan yang bersifat sewenang-wenang dalam konteks menyiksa atau melakukan kekerasan terhadap orang lain. tindakan penganiayaan merupakan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, penganiayan dapat menimbulkan kerugian fisik bagi korban dalam penelitian ini akan berfokus kepada penganiayaan terhadap demonstran.

Tindak pidana penganiayaan merupakan perbuatan yang merugikan dan melanggar hak asasi manusia, di mana seseorang dengan sengaja menyakiti atau menyerang fisik maupun psikologis orang lain.

_

¹⁵ E Pangestuti, "Tinjaun Viktimologis Terhadap Kekerasan Psikis Pada Pembantu Rumah Tangga," *Jurnal Yustitiabelen* 4, no. 1 (2018): 27–49, http://www.jurnal-unita.org/index.php/yustitia/article/view/151.

Fenomena ini telah menjadi perhatian serius dalam konteks hukum dan masyarakat, karena dapat menimbulkan dampak serius terhadap korban yang mengalami penganiayaan.¹⁶

Penganiayaan merupakan kejahatan terhadap tubuh yang dapat menimbulkan dampak yang serius bagi korban, bentuk kejahatan tersebut dilakukan atas Tindakan sewenang-wenang untuk menindas atau menyiksa seseorang. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam bab ke XXII penganiayaan merupakan kejahatan terhadap tubuh yang mulai diatur pada pasal 466 sampai dengan pasal 471.

4. Demonstran

Demonstran merupakan sekelompok orang yang melakukan aksi demonstrasi atas suatu permasalahan kebijakan yang di rasa merugikan masyarakat, demonstran merupakan orang atau pelaku dalam melakukan demonstrasi. Demonstran dapat bergerak berdasarkan gejolak sosial dan politik yang ada dalam suatu tatanan pemerintahan. Demonstrasi atau unjuk rasa merupakan sekelompok orang yang mengeluarkan pendapat dengan cara lisan maupun tulisan secara demonstrative.

Unjuk rasa (demo) adalah sebuah gerakan protes dilakukan sekumpulan orang-orang di hadapan umum. Suatu unjuk rasa dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakanolehsuatu pihak atau dilakukan sebagai upaya penekanan secara politik padakepentingan kelompok.¹⁷

¹⁷ Reza Fahlevi Kasbi, Mhd. Ansori Lubis, and Syawal Amry Siregar, "Upaya Kepolisian Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Aksi Demontrasi Anarkis (Studi Di Kepolisian Daerah

¹⁶ Septher Arson and Tamaulina Br Sembiring, "Tindak Pidana Penganiayaan," *Journal of International Multidisciplinary Research E-ISSN* 2, no. 1 (2024): 499–505, https://journal.banjaresepacific.com/index.php/jimr.

F. Landasan Teori

Berdasarkan sebuah isu hukum yang ada dan telah di uraikan pada latar belakang, dasar teoritis yang akan dipergunakan dalam penelitian ini sebagai alat analisis dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Teori Kepastian Hukum

Indonesia yang kita kenal sebagai negara hukum yang dimana mencakup semua kepentingan masyarakatnya pasti membutuhkan paying hukum dalam melindungi setiap kepentingan baik itu kepentingan warga negara, kepentingan negara dan kepentingan umum.

Setiap orang akan melihat fungsi hukum modern sebagai menghasilkan kepastian hukum. Masyarakat, terutama masyarakat modern, sangat membutuhka adanya kepastian dalam berbagai interaksi antara para anggotanya dan tugas itu diletakkan di pundak hukum. Ilmu hukum pun disibukkan oleh masalah tersebut.¹⁸

Untuk melihat manfaat dari hukum tersebut maka akan di lihat dari kepastian hukum apa saja yang telah di lindungi oleh hukum itu sendiri, dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari masyarakat sangat membutuhkan hukum dengan suatu langkah kepastian yang konkrit dalam pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu perbuatan tanpa memandang perbedaan dalam mengakses hukum.

Kepastian hukum dapat menjadi dasar yang kuat bahwa setiap manusia dapat melakukan suatu tindakan berdasarkan ketentuan hukum yang ada dan

Sumatera Utara)," *Jurnal Retentum* 3, no. 1 (2021): 21–31, https://doi.org/10.46930/retentum.v3i1.899.

¹⁸ Charlie Rudyat, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, 2006. Hlm 134

tidak dapat melakukan suatu perbuatan karna ada ketentuan hukum yang melarangnya.

2. Teori Kemanfaatan Hukum

Teori kemanfaatan Hukum menjadi salah satu aspek paling penting dalam perspektif tujuan hukum. Dalam pembahasan tentang tujuan hukum itu sendiri, hanya subjek hukum yang dapat memiliki tujuan, dengan demikian hukum adalah sebagai alat dalam mencapai tujuan dari subjek hukum. Selain itu juga, tujuan hukum terlihat jelas dalam perannya sebagai payung perlindungan terhadap semua subjek hukum.

Utilitarianisme, yang diakar pada pemikiran filosofis Jeremy Bentham dan John Stuart Mill, menekankan bahwa kebijakan yang paling baik adalah yang memberikan kebahagiaan atau kepuasan maksimum bagi sebanyak mungkin orang. Dalam konteks pengembangan kebijakan publik, utilitarianisme dapat diartikan sebagai mencari langkah-langkah kebijakan yang menghasilkan konsekuensi positif terbesar bagi masyarakat.¹⁹

Dalam pandangan kemanfaatan hukum, menurut teori utilitarianisme adalah dengan tujuan hukum hadir untuk dapat membahagiakan dan memberikan kontribusi yang positif bagi masyrakat dan dapat mengikuti terus kehidupan masyarakat sesuai dengan kebutuhan yang ada.

3. Teori Keadilan

Dalam melihat nilai keadilan sebagai tujuan akhir dari hukum yang sangat kedepankan adalah sendi-sendi moral dan nilai yang hidup dapam

Aris Santoso, "Perbandingan Perspektif Etika Utilitarianisme Dan Deontologi Dalam Konteks Pengembangan Kebijakan Publik," *Literacy Notes* 1, no. 2 (2023): 1–10, https://liternote.com/index.php/ln/article/view/31%0Ahttps://liternote.com/index.php/ln/article/download/31/26.

17

masyarakat, Moral yang seharusnya melahirkan hukum untuk mencapai keadilan. Keadilan dan hukum diibaratkan sebagai dua sayap dari seekor burung yang tidak dapat dipisahkan bahwa dalam mewujudkan hukum yang berkeadilan.

Keadilan merupakan sendi yang terakhir sebagai tujuan hukum. Agar keadilan itu tercapai sesuai dengan keadilan yang ada pada masyarakat, maka hukum yang diciptakan harus bersendikan padamoral, karena sebenarnya hukum termasuk moral, artinya bahwa Undang-Undang dan semua norma hukum harus sesuai dengan norma-norma moral.²⁰

Plato memandang suatu masalah yang memerlukan pengaturan dengan Undang-Undang harus mencerminkan rasa keadilan, sebab bagi Plato, hukum dan Undang-Undang bukanlah semata-mata untuk memelihara ketertiban dan menjaga stabilitas negara, melainkan yang paling pokok dari Undang-Undang adalah untuk membimbing masyarakat mencapai keutamaan, sehingga layak menjadi warga negara dari negara yang ideal. Hukum dan Undang-Undang bersangkut paut erat dengan kehidupan moral dari setiap warga masyarakat.²¹

Bahwa dari penjelasan pendangan plato tentang konsep keadilan di atas guna menjaga kestabilan dalam perlindungan masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum teori keadilan diharapkan menjadi penentu dalam mencapai hukum yang ideal sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan perlindungan hukum. Dengan pandangan keadilan yang berkaitan dengan nilai dan moral yang hidup di setiap warga negara harus memiliki konektifitas langsung dengan peraturan yang ada maka

²⁰ S.H.M.H. Prof. Dr. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan* (Prenada Media, 2015), https://books.google.co.id/books?id=N29ADwAAQBAJ.

²¹ Bahder Johan Nasution, "Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern," *Yustisia Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2014), https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11106.

hukum harus memberikan keadilan berdasarkan kebutuhan masyarakat bukan hanya sebagai pemelihara ketertiban saja.

4. Teori Kebijakan Hukum

Kebijakan hukum menitik beratkan bagaimana pandangan terhadap pembaharuan formulasi hukum yang ada, atau berfokus pada titik kekurangan regulasi hukum untuk masyarakat.

Menurut sudarto kebijakan hukum atau politik hukum pidana dapat dilihat sebagai berikut: ²²

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
- b. Kebijakan dari negara melalui badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Kebijakan hukum pidana dapat dilihat sebagai harapan atau pemikiran untuk mewujudkan peraturan yang lebih progresif sesuai dengan keadaan masyarakat. Dengan teori kebijakan hukum pidana diharapkan dapat menjadi pencerahan untuk pemerintah dapat mengambil kebijakan sesuai dengan wewenangnya untuk memberikan harapan sesuai dengan hukum yang di citacitakan. Kebijakan dimana harus adanya keterpaduan antara Undang-Undang perlindungan saksi dan korban untuk melindungi korban pelanggaran HAM terhadap kekerasan fisik yang ringan dan teori kebijakan hukum akan membawa pandangan baru dalam penelitian ini dalam kontek perlindungan hukum bagi tindakan penganiayaan terhadap demonstran.

19

²² Padmo Wahjono, *Pembangunan Hukum Indonesia*, 1989. Hlm 8

G. Orisinalitas Penelitian

Untuk menunjukkan keaslian dalam penelitian dengan judul "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Korban Penganiayaan Demonstran Melalui Perspektif Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014" dan untuk pemahami perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu dan isu hukum apa yang akan dijabarkan dan di analisisdalam penelitian ini jika dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu.

Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Dan Implikasinya Terhadap Peran JUTICE COLLABORATOR Dalam Mengungkap Kejahhatan" Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada Tahun 2023. Dengan Kesimpulan yang disampaikan Implikasi Perlindungan Hukum Terhadap Peran justice collaborator Dalam Mengungkap Kejahatan sangat erat kaitannya pada psikologis justice collaborator. Adanya perlindungan fisik dan psikis serta penanganan secara khusus memberikan keberanian justice collaborator untuk memberikan keterangan dan membuat terang suatu kejahatan dan mengungkap dalang/actor intelektual kejatan serta memberikan fakta fakta yang sebenarnya terkait kejahatan yang dilakukan. Perlindungan yang diberikan akan mempengaruhi cara justice collaborator memberikan keterangan pada semua tahap pemeriksaan (penyidikan, penuntutan dan persidangan) sampai pada tahap pelaksaan

putusan pengadilan, sehingga atas keteranganya tersebut penegak hukum akan mudah mendalilkan dan menjerat pelaku lainnya.²³

Kekerasan Terhadap Demonstrasi Yang Dilakukan Aparat Kepolisian Dalam Kajian Yuridis" Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Pada Tahun 2021 dengan menyimpulkan sebagai berikut Peraturan Undang-Undang Terdapat dalam ayat (1) PERKAP No. 7 tahun 2012 pasal 7 tentang waktu pelaksanaan aksi demonstrasi sedikit bertentang dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan Pendapat di Muka umum, di dalam UNDANG-UNDANG No.9 tahun 1998 peraturan tentang waktu pelaksanaan aksi demonstrasi tidak diatur dan peserta aksi demonstrasi berhak untuk mengisi di surat pemberitahuan dari kapan dan sampai kapan demonstrasi itu dilakukan, sedangkan di PERKAP No. 7 Tahun 2012 pasal 7 ayat (1) menyatakan, Penyampaian pendapat di muka umum dilaksanakan, pada tempat dan waktu.²⁴

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian Hukum yang digunakan adalah pendekatan hukum yuridis normatif dengan karakteristik penelitian yang tidak membawakan fakta-

²³ Ubed Abdilah Syafii, "Perlindungan Hukum Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Dan Implikasinya Terhadap Peran Justice Collaborator Dalam Mengungkap Kejahatan," 2023, 36.

²⁴ D Saputra, "Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Kegiatan Demonstrasi Yang Dilakukan Aparat Kepolisian Dalam Kajian Yuridis, Repository. Uinjkt. Ac. Id, 2021.

fakta permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat dengan berfokus kepada hukum positif.

Penelitian hukum yang normatif, adalah penelitian yang mengkaji persoalan hukum dari sudut pandang ilmu hukum secara mendalam terhadap norma hukum yang dibentuk. Dalam kaitan ini, ada pendapat Mark van Hoecke yang dikutip oleh Arief Sidharta menguraikan bahwa lapisan ilmu hukum terkait dengan tipe penelitian 'normatif. Keterkaitannya dengan penelitian ini berawal dari lapisan dogmatika hukum yaitu pada konsep teknis yuridis (technischjuridisch begrippen). Yang dimaksud dogmatik hukum adalah ilmu hukum dalam arti sempit. Titik fokusnya pada hukum positif.²⁵

Dalam penelitian ini terdapat isu kekosongan hukum dalam Undang-Undang perlindungan saksi dan korban untuk melindungi para aksi massa atau demonstran.

2. Metode Pendekatan

Bahwa dalam penelitian ini akan membawakan beberapa metode pendekatan sebagai dasar analisis, yaitu pendekatan perUndang-Undangan (Normative/Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach) dengan penjelasan sebagai berikut.

a. Pendekatan PerUndang-Undangan

Dalam mempertanyakan peran dan pertanggung jawaban hukum salam isu hukum yang telah di sampaikan kita harus memperhatikan perundangan-undangan yang menjadi dasar penelitian ini. Pendekatan perUndang-Undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perUndang-Undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang

²⁵ S.H.M.H. Dr. DJULAEKA et al., *BUKU AJAR: METODE PENELITIAN HUKUM* (SCOPINDO MEDIA PUSTAKA, 2020), https://books.google.co.id/books?id=aIrUDwAAQBAJ.

sedang bahas (diteliti).²⁶ Pendekatan ini tidak hanya sebagai kewajiban dalam suatu penelitian hukum normative melainkan juga sebagai kaca mata untuk memperhatikan hukum positif untuk membantu dan menuntun dalam masalah hukum yang ada, juga mencari dasar produk-produk hukum apa yang dapat digunakan.

b. Pendekatan konseptual

Conceptual Approach atau pendekatan koseptual adalah seatu metode yang akan memfokuskan kepada suatu konsep-konsep hukum. Pendekatan penelitian dipilih dalam rangka mencari jawaban atas isu-isu hukum dalam suatu penelitian hukum²⁷ pendekatan ini termasuk dalam lembaga hukum, sistem hukum untumg melihat Kembali permasalahan hukum.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Sumber atau bahan hukum merajuk kepada landasan temuan bahan hukum yang digunkan sebagai referensi dalam penelitian., pada penelitian ini meliputi sumber hukum sebagai berikut.

a. Sumber Hukum Primer

Sumber hukum primer merupakan bahan yang memilikikekuatan utama yang mengikat baik secara umum maupun hanya pihak tertentu saja yang terlibat, Adapun yang termasuk dalam kategori bahan hukum primer dalam penelitian ini antara lain :

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

-

²⁶ M.Hum Dr. Muhaimin, S.H., *Metode Penelitian Hukum* (UPT. Mataram University Press, 2020). hlm 56

²⁷ *Ibid hlm 57*

- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- 4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.
- 5) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 9 Tahun 2008 tantang Tata Cara Penyelenggaraan, Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum.

b. Sumber Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang, buku teks, hasil-hasil penelitian dalam jurnal dan majalah, Metode Penelitian Hukum atau pendapat para pakar di bidang hukum.²⁸ sumber hukum sekunder dangat penting untuk membantu dalam melihat suatu permasalahan hukum dan pandangan hukum tertentu terkusus dalam penelitian ini. Sumber hukum sekunder juga dapat membantu dalam menganalisis dan mempertajam pisau analisis dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Testier

Bahan hukum testier yang berkaitan adalah ensiklopedia, dan berbagai kamus hukum yang relevan dengan penelitian ini dapat membantu

²⁸ *Ibid*, hlm 61

memperjelas bahan hukum sekunder sebagai arah dalam mempertajam argumantasi hukum.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan yang telah terhimpun akan disubmit ke dalam analisis deskriptif, yaitu pendekatan pertanggungjawaban yang melibatkan eksposisi data yang telah terkumpul, kemudian mengaplikasikan pertanggungjawaban yang mendalam terhadap topik "Pertanggung jawaban Hukum Terhadap Penganiayaan Demonstran Melalui Perspektif Undang-Undang No 31 Tahun 2014"

- a) Menyusun daftar yang berupa bahan hukum yang relevan atau sesuai dengan isu yang sedang dianalisis.
- b) Merangkum dan mengatur secara sistematis bahan hukum yang berhubungan yang sesuai dengan isu yang sedang diselidiki.
- c) Menafsirkan semua peraturan perUndang-Undangan yang memiliki kaitan dengan masalah yang tengah diuji.

I. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini memiliki sistematika yakni pada setia bab terdiri dari sub-sub bab dan masing-masing bab mempunyai hubungan antara satu sama lain. Untuk mendapat gambaran yang jelas mengenai pembahasan skripsi ini, yang akan dikemukakan dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan bagian umum yang menggambarkan latar belakang beserta rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian dan sistematika penulisan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KOMPENSASI DAN RESTITUSI, KORBAN, PENGANIAYAAN, DEMONSTRAN.

Membahas tinjauan umum mengenai kompensasi dan restitusi terhadap korban penganiayaan demonstran

BAB III PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DEMONSTRAN MELALUI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG 31 TAHUN 2014

Bab ini merupakan bab pembahasan sesuai dengan rumusan masalah yaitu kompensasi dan restitusi dalam Undang-Undang perlindungan saksi dan korban, Bengaimana yang seharusnya di dapatkan korban tindak pidana penganiayaan akibat demonstrasi atau unjuk rasa.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikkan tentang kesimpulan dan saran, kesimpulan menguraikan pokok-pokok pembahasan dari skripsi yang ditulis dan sekaligus jawaban tentang permasalahan yang diajukan dalam skripsi serta kritik dan saran yang diperlukan berkaitan dengan skripsi ini.